

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN**

**PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 37 TAHUN 2021  
TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN LURAH ANTAR WAKTU  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN  
PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 19 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 37 TAHUN 2021  
TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN LURAH ANTAR WAKTU**

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN  
PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 37 TAHUN 2021  
TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN LURAH ANTAR WAKTU  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN  
PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 19 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 37 TAHUN 2021  
TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN LURAH ANTAR WAKTU**

|   |   |
|---|---|
| Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021<br>Tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu  | Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2024<br>Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021<br>Tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu  |
| DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA   | DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA   |
| BUPATI BANTUL,  | BUPATI BANTUL,  |
| Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu;  | Menimbang : a. bahwa peran Lurah dalam meningkatkan pelayanan publik sangat penting untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik;<br>b. bahwa dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah, Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu perlu disesuaikan;<br>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu;   |
| Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;<br>2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);<br>3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5339);<br>4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);<br>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);<br>6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);<br>7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); | Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;<br>2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);<br>3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);<br>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);<br>5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);<br>6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul |

|   |   |
|---|---|
| <p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021<br/>Tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu</p>  | <p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2024<br/>Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021<br/>Tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu</p>   |
| <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1121);</p> <p>9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);</p> <p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 122);</p>  | <p>nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 155);</p> <p>7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu (Berita Daerah Kabupaten Bantul tahun 2021 Nomor 37).</p>  |
| <p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN LURAH ANTAR WAKTU</p>   | <p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN LURAH ANTAR WAKTU.</p>   |
|   | <p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 37), diubah sebagai berikut:</p>  |
| <p style="text-align: center;">BAB I<br/>KETENTUAN UMUM</p>   | <p style="text-align: center;">Tetap</p>  |
|   | <p>1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>   |
| <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemilihan Lurah Antar Waktu adalah proses pemilihan Lurah untuk mengisi kekosongan Lurah karena berhenti sebelum habis masa jabatannya dan sisa jabatan Lurah melebihi 1 (satu) tahun.</li> <li>2. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.</li> <li>3. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li> <li>4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan.</li> <li>5. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.</li> <li>6. Musyawarah Kalurahan Pemilihan Lurah Antar Waktu yang selanjutnya disebut Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan, khusus untuk Pemilihan Lurah Antar Waktu.</li> <li>7. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.</li> <li>8. Panitia Pemilihan Lurah Antar Waktu yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Lurah Antar Waktu.</li> </ol> | <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.</li> <li>2. Lurah Antar Waktu adalah Lurah yang dipilih melalui Musyawarah Kalurahan untuk menjalankan wewenang, tugas dan kewajiban Lurah dengan masa jabatan menyelesaikan masa jabatan Lurah yang berhenti.</li> <li>3. Pemilihan Lurah Antar Waktu adalah proses pemilihan Lurah untuk mengisi kekosongan Lurah karena berhenti sebelum habis masa jabatannya dan sisa jabatan Lurah melebihi 1 (satu) tahun.</li> <li>4. Bakal Calon Lurah Antar Waktu adalah Warga Negara Indonesia yang mendaftarkan diri untuk mengikuti pengisian jabatan Lurah Antar Waktu.</li> <li>5. Calon Lurah Antar Waktu adalah Bakal Calon Lurah Antar Waktu yang telah ditetapkan oleh panitia sebagai calon yang berhak dipilih dalam Pemilihan Lurah Antar Waktu.</li> <li>6. Calon Lurah Antar Waktu Terpilih yang selanjutnya disebut Calon Lurah Terpilih adalah Calon Lurah Antar Waktu yang terpilih dalam Musyawarah Kalurahan Pemilihan Lurah Antar Waktu.</li> <li>7. Panitia Pemilihan Lurah Antar Waktu yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Lurah Antar Waktu.</li> <li>8. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.</li> </ol> |

| Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021<br>Tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu   | Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2024<br>Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021<br>Tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu  |
|--|---|
| 9. Bakal Calon Lurah Antar Waktu yang selanjutnya disebut Bakal Calon Lurah adalah Warga Negara Indonesia yang mendaftarkan diri untuk mengikuti pengisian jabatan Lurah Antar Waktu.<br>10. Calon Lurah Antar Waktu yang selanjutnya disebut Calon Lurah adalah Bakal Calon Lurah Antar Waktu yang telah ditetapkan oleh panitia sebagai calon yang berhak dipilih dalam Pemilihan Lurah Antar Waktu.<br>11. Calon Lurah Antar Waktu Terpilih yang selanjutnya disebut Calon Lurah Terpilih adalah Calon Lurah Antar Waktu yang terpilih dalam Musyawarah Kalurahan Pemilihan Lurah Antar Waktu.<br>12. Bupati adalah Bupati Bantul.  | 9. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan, khusus untuk Pemilihan Lurah Antar Waktu.<br>10. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.<br>11. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan.<br>12. Bupati adalah Bupati Bantul.<br>13. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusanpemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.<br>14. Daerah adalah Kabupaten Bantul. |
| BAB II<br>PEMILIHAN LURAH ANTAR WAKTU<br>Bagian Kesatu<br>Umum   | Tetap   |
| Pasal 2<br><br>(1) Lurah yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul sebagai penjabat Lurah.<br>(2) Penjabat Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Lurah sampai dengan ditetapkannya Lurah Antar Waktu.<br>(3) Lurah Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui Musyawarah Kalurahan.<br>(4) Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan Pemilihan Lurah Antar Waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Lurah diberhentikan.<br>(5) Masa jabatan Lurah Antar Waktu terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Lurah yang diberhentikan. | Tetap   |
| Pasal 3<br><br>Pemilihan Lurah Antar Waktu dilaksanakan melalui tahapan:<br>a. persiapan;<br>b. pelaksanaan; dan<br>c. pelaporan.  | Tetap   |
| Bagian Kedua<br>Persiapan<br>Paragraf 1<br>Pembentukan Panitia Pemilihan   | Tetap   |
|  | 2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :   |
| Pasal 4<br><br>(1) Bamuskal membentuk Panitia Pemilihan Lurah Antar Waktu dengan Keputusan Bamuskal.   | Pasal 4<br><br>(1) Bamuskal membentuk Panitia Pemilihan dengan Keputusan Bamuskal.  |

| Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021<br>Tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu  | Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2024<br>Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021<br>Tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu   |
|---|--|
| <p>(2) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Lurah diberhentikan.</p> <p>(3) Panitia Pemilihan terdiri atas Pamong Kalurahan dan unsur masyarakat.</p> <p>(4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (3) berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota.</p> <p>(5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (3) berasal dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pamong Kalurahan sebanyak 3 (tiga) orang;</li> <li>b. Tokoh Masyarakat sebanyak 2 (dua) orang; dan</li> <li>c. Unsur Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan sebanyak 2 (dua) orang; dengan memperhatikan keterwakilan dari unsur perempuan.</li> </ol> <p>(6) Panitia Pemilihan bertanggungjawab kepada pimpinan Bamuskal.</p>   | <p>(2) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Lurah diberhentikan.</p> <p>(3) Panitia Pemilihan terdiri atas Pamong Kalurahan dan unsur masyarakat.</p> <p>(4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (3) berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota.</p> <p>(5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (3) berasal dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pamong Kalurahan sebanyak 3 (tiga) orang;</li> <li>b. tokoh Masyarakat sebanyak 2 (dua) orang; dan</li> <li>c. unsur Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan sebanyak 2 (dua) orang dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang berbeda; dengan memperhatikan keterwakilan dari unsur perempuan.</li> </ol> <p>(6) Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada Bamuskal.</p> <p>(7) Contoh Keputusan Bamuskal tentang pembentukan Panitia Pemilihan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>  |
|   | <p>3. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>  |
|   | <p style="text-align: center;">Pasal 4 A</p> <p>(1) Keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tidak mempunyai hubungan keluarga antar anggota Panitia Pemilihan; dan/atau</li> <li>b. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Bakal Calon Lurah Antar Waktu.</li> </ol> <p>(2) Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. orang tua/mertua;</li> <li>b. istri/suami, anak/menantu; atau</li> <li>c. saudara kandung.</li> </ol> <p>(3) Dalam hal terdapat anggota Panitia Pemilihan yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bamuskal mengganti anggota Panitia Pemilihan dimaksud dari unsur yang sama.</p>   |
|   | <p>4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p>   |
| <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Dalam hal anggota Panitia Pemilihan berhenti, yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan Panitia Pemilihan dan diganti melalui rapat yang diselenggarakan oleh Bamuskal.</p> <p>(2) Anggota Panitia Pemilihan berhenti karena :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. meninggal dunia;</li> <li>b. atas permintaan sendiri; atau</li> <li>c. diberhentikan.</li> </ol> <p>(3) Anggota Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;</li> <li>b. terlibat tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;</li> <li>c. melanggar tugas dan kewajiban sebagai Panitia Pemilihan; atau</li> <li>d. mendaftarkan diri sebagai bakal calon Lurah.</li> </ol> <p>(4) Pergantian anggota Panitia Pemilihan ditetapkan dengan keputusan Bamuskal.</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Dalam hal anggota Panitia Pemilihan berhenti, yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan Panitia Pemilihan dan diganti melalui rapat yang diselenggarakan oleh Bamuskal.</p> <p>(2) Anggota Panitia Pemilihan berhenti karena :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. meninggal dunia;</li> <li>b. atas permintaan sendiri; atau</li> <li>c. diberhentikan.</li> </ol> <p>(3) Anggota Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;</li> <li>b. terlibat tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;</li> <li>c. melanggar tugas dan kewajiban sebagai Panitia Pemilihan;</li> <li>d. mendaftarkan diri sebagai bakal calon Lurah;</li> <li>e. terdapat hubungan keluarga antar anggota Panitia Pemilihan; atau</li> <li>f. terdapat hubungan keluarga dengan Bakal Calon Lurah Antar Waktu.</li> </ol> <p>(4) Pergantian anggota Panitia Pemilihan ditetapkan dengan keputusan Bamuskal.</p> |

|  |   |
|--|---|
| <p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021<br/>Tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu</p>   | <p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2024<br/>Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021<br/>Tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu</p> |
|  | <p>(5) Contoh Keputusan Bamuskal tentang penggantian anggota Panitia Pemilihan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>                     |
| <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Untuk membantu kelancaran tugas Panitia Pemilihan, Pejabat Lurah membentuk sekretariat Panitia Pemilihan Lurah Antar Waktu dengan Keputusan Lurah.</p> <p>(2) Sekretariat Panitia Pemilihan berjumlah 2 (dua) orang, berasal dari Pamong Kalurahan dan/atau staf Kalurahan.</p>  | <p style="text-align: center;">Tetap</p>  |
| <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Panitia Pemilihan mengajukan biaya Pemilihan Lurah Antar Waktu kepada pejabat Lurah.</p> <p>(2) Pengajuan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan terbentuk.</p> <p>(3) pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Lurah paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.</p>  | <p style="text-align: center;">Tetap</p>  |
| <p style="text-align: center;">Paragraf 2<br/>Tugas dan Kedudukan Panitia Pemilihan</p>  | <p style="text-align: center;">Tetap</p>  |
| <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Panitia Pemilihan memiliki tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun dan menetapkan tata tertib Pemilihan Lurah Antar Waktu;</li> <li>b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada pejabat Lurah;</li> <li>c. melakukan sosialisasi dan pendaftaran bakal calon Lurah;</li> <li>d. mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon Lurah;</li> <li>e. melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi bakal calon Lurah;</li> <li>f. menyediakan peralatan, perlengkapan dan tempat Musyawarah Kalurahan;</li> <li>g. menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilihan Lurah Antar Waktu;</li> <li>h. menetapkan calon Lurah;</li> <li>i. melaksanakan pemilihan Lurah;</li> <li>j. menetapkan calon Lurah terpilih;</li> <li>k. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Lurah Antar Waktu; dan</li> <li>l. mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan dan mengawasi semua tahapan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf k.</li> </ol> <p>(2) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugas wajib berlaku jujur, adil, transparan, dan penuh tanggung jawab.</p> <p>(3) Panitia Pemilihan bersifat mandiri dan tidak memihak.</p> <p>(4) Panitia Pemilihan menetapkan peraturan tata tertib Pemilihan Lurah Antar Waktu dengan Keputusan Panitia Pemilihan berdasarkan Peraturan Bupati ini.</p> | <p style="text-align: center;">Tetap</p>  |
| <p style="text-align: center;">Paragraf 3<br/>Pengumuman, Pendaftaran dan Penetapan Calon Lurah</p>  | <p style="text-align: center;">Tetap</p>  |

|  |   |
|--|---|
| <p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021<br/>Tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu</p>   | <p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2024<br/>Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021<br/>Tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu</p>   |
| <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Lurah Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja.</p>   | <p style="text-align: center;">Tetap</p>  |
|  | <p>5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p>   |
| <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Syarat Calon Lurah Antar Waktu adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Warga Negara Republik Indonesia;</li> <li>b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;</li> <li>c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;</li> <li>d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;</li> <li>e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;</li> <li>f. bersedia cuti bagi calon yang berasal dari Lurah atau sebutan lain, Pamong Kalurahan dan staf Kalurahan;</li> <li>g. bersedia dicalonkan menjadi Lurah;</li> <li>h. tidak berstatus sebagai anggota TNI/POLRI;</li> <li>i. mendapatkan izin tertulis dari atasannya bagi pegawai BUMN/BUMD atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);</li> <li>j. mendapatkan izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;</li> <li>k. bersedia berhenti tetap bagi Calon Lurah yang berasal dari Bamuskal;</li> <li>l. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;</li> <li>m. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;</li> <li>n. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi;</li> <li>o. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;</li> <li>p. berbadan sehat jasmani dan rohani;</li> <li>q. bebas dari penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lainnya;</li> <li>r. tidak pernah menjabat sebagai Lurah selama 3 (tiga) kali masa jabatan;</li> <li>s. bersedia bertempat tinggal di Kalurahan setempat sejak ditetapkan sebagai Calon Lurah terpilih; dan</li> <li>t. telah memiliki masa jabatan paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung pada saat dimulainya pendaftaran bagi Calon Lurah yang masih menjabat Lurah atau sebutan lainnya dari luar Kalurahan.</li> </ol> <p>(2) Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan mencalonkan diri dalam Pemilihan Lurah Antar Waktu mengajukan surat lamaran tertulis ditujukan kepada ketua Bamuskal melalui Panitia Pemilihan Lurah Antar Waktu, dengan kelengkapan persyaratan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.</li> <li>b. Pas Photo terakhir berwarna dengan warna latar belakang sesuai dengan photo KTP.</li> <li>c. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir pejabat yang berwenang;</li> <li>d. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;</li> <li>e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku;</li> <li>f. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari dokter Pemerintah;</li> </ol> | <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Calon Lurah Antar Waktu harus memenuhi persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Warga Negara Republik Indonesia;</li> <li>b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;</li> <li>c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;</li> <li>d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;</li> <li>e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;</li> <li>f. sehat jasmani dan rohani;</li> <li>g. bebas dari penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lainnya;</li> <li>h. bersedia dicalonkan menjadi Lurah Antar Waktu;</li> <li>i. tidak berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Republik Indonesia;</li> <li>j. mendapatkan izin tertulis dari atasannya bagi pegawai badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;</li> <li>k. mendapatkan izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara;</li> <li>l. bersedia cuti bagi Calon Lurah Antar Waktu yang berasal dari Pamong Kalurahan, staf Kalurahan dan staf honorer Kalurahan pada Kalurahan yang bersangkutan;</li> <li>m. bersedia berhenti dari keanggotaan Bamuskal sejak ditetapkan menjadi Calon Lurah Antar Waktu, bagi Bakal Calon Lurah Antar Waktu yang berasal dari anggota Bamuskal;</li> <li>n. bersedia bertempat tinggal dan menjadi penduduk di Kalurahan setempat sejak dilantik menjadi Lurah Antar Waktu;</li> <li>o. bersedia memahami sejarah dan asal usul keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;</li> <li>p. bersedia sebagai pemangku keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di Kalurahan;</li> <li>q. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;</li> <li>r. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;</li> <li>s. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi;</li> <li>t. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;</li> <li>u. tidak pernah menjabat sebagai Lurah selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut; dan</li> <li>v. tidak sedang menjabat Lurah atau sebutan lainnya.</li> </ol> <p>(2) Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan mencalonkan diri dalam Pemilihan Lurah Antar Waktu mengajukan surat lamaran tertulis ditujukan kepada ketua Bamuskal melalui Panitia Pemilihan, dengan kelengkapan persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;</li> </ol> |

| Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021<br>Tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu   | Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2024<br>Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021<br>Tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu   |
|--|--|
| <p>g. Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dan obat terlarang lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah;</p> <p>h. Surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>i. Surat izin tertulis dari atasannya bagi pegawai BUMN/BUMD atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);</p> <p>j. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;</li> <li>2. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;</li> </ol> <p>k. Surat keterangan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Korupsi;</p> <p>l. Bukti tertulis telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik setelah menjalankan pidana, bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang, bagi bakal calon Lurah yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;</p> <p>m. Surat Pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;</li> <li>2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;</li> <li>3. bersedia berhenti dari keanggotaan partai politik jika terpilih dan ditetapkan sebagai Lurah;</li> <li>4. tidak berstatus sebagai anggota TNI/POLRI;</li> <li>5. tidak pernah menjabat sebagai Lurah selama 3 (tiga) kali masa jabatan;</li> <li>6. bersedia cuti apabila ditetapkan menjadi Calon Lurah bagi yang berasal dari Lurah desa atau Pamong desa;</li> <li>7. bersedia berhenti tetap apabila ditetapkan menjadi Calon Lurah Antar Waktu bagi yang berasal dari anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan;</li> <li>8. bersedia dicalonkan menjadi Lurah; dan</li> <li>9. bersedia bertempat tinggal di Kalurahan setempat sejak ditetapkan sebagai Calon Lurah Antar Waktu terpilih.</li> </ol> <p>n. Surat keterangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten yang menerangkan bahwa belum pernah menjabat sebagai Lurah selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan</p> <p>o. Surat keterangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten yang menerangkan bahwa telah memiliki masa jabatan paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung pada saat dimulainya pendaftaran, bagi calon Lurah yang masih menjabat Lurah atau sebutan lainnya dari luar Kalurahan.</p> <p>(3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m nomor 1 sampai dengan nomor 9 dapat dibuat dalam 1 (satu) Surat Pernyataan.</p> <p>(4) Dalam hal kelengkapan persyaratan berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan fotokopi akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan format digital dan sudah ditandatangani secara elektronik serta Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) tidak memerlukan pelayanan legalisir.</p> | <p>b. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir pejabat yang berwenang;</p> <p>c. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;</p> <p>d. surat keterangan catatan kepolisian yang masih berlaku;</p> <p>e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;</p> <p>f. surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lainnya dari rumah sakit pemerintah;</p> <p>g. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berasal dari Aparatur Sipil Negara;</p> <p>h. surat izin tertulis dari atasannya bagi pegawai badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;</p> <p>i. surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;</li> <li>2. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;</li> </ol> <p>j. surat keterangan dari pengadilan tindak pidana korupsi yang menyatakan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi;</p> <p>k. bukti tertulis telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik di papan pengumuman yang disediakan Panitia Pemilihan bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang, bagi Bakal Calon Lurah Antar Waktu yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;</p> <p>l. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;</li> <li>2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;</li> <li>3. bersedia memahami sejarah asal usul keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;</li> <li>4. bersedia sebagai pemangku keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di Kalurahan;</li> <li>5. bersedia berhenti dari keanggotaan partai politik jika terpilih dan ditetapkan sebagai Lurah Antar Waktu;</li> <li>6. tidak berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia;</li> <li>7. tidak pernah menjabat sebagai Lurah selama 3 (tiga) kali masa jabatan;</li> <li>8. bersedia cuti apabila ditetapkan menjadi calon Lurah Antar Waktu, bagi yang berasal dari Pamong Kalurahan, staf Kalurahan, dan staf honorer Kalurahan;</li> <li>9. bersedia berhenti dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan sejak ditetapkan menjadi Calon Lurah Antar Waktu, bagi Bakal Calon Lurah Antar Waktu yang berasal dari anggota Bamuskal;</li> <li>10. bersedia dicalonkan menjadi Lurah Antar Waktu dan tidak</li> <li>11. bersedia bertempat tinggal dan menjadi penduduk di Kalurahan setempat sejak dilantik menjadi Lurah Antar Waktu; dan</li> <li>12. tidak sedang menjabat Lurah atau sebutan lain.</li> </ol> <p>m. surat keterangan dari Pemerintah Daerah yang menerangkan bahwa belum pernah menjabat sebagai Lurah selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan</p> <p>n. persyaratan administrasi lainnya yang ditetapkan dalam peraturan tata tertib Pemilihan Lurah Antar Waktu.</p> <p>(3) Dalam hal dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dengan format digital dan sudah ditandatangani secara elektronik dan kartu tanda penduduk elektronik tidak memerlukan pelayanan legalisir.</p> |



|   |  |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021<br/>Tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu</p>  | <p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2024<br/>Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021<br/>Tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu</p>  |
|   | <p>(4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pendaftar Bakal Calon Lurah Antar Waktu dapat menambahkan bukti pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan yang dimiliki dan dilegalisir oleh pimpinan lembaga pemerintahan yang bersangkutan.</p> <p>(5) Bukti pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperhitungkan dalam seleksi tambahan apabila Bakal Calon Lurah Antar Waktu yang memenuhi persyaratan administratif lebih dari 3 (tiga) orang.</p> <p>(6) Dalam hal pendaftar Bakal Calon Lurah Antar Waktu berasal dari luar Daerah, surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah asal pendaftar Bakal Calon Lurah Antar Waktu.</p>  |
|   | <p>6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p>  |
| <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Lurah.</p> <p>(2) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.</p>   | <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Lurah Antar Waktu.</p> <p>(2) Panitia Pemilihan dalam melakukan penelitian kelengkapan administrasi Bakal Calon Lurah Antar Waktu dapat melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. klarifikasi kepada pihak berwenang terhadap kelengkapan persyaratan yang masih diragukan keabsahannya; dan/atau</li> <li>b. meminta masukan tertulis kepada masyarakat.</li> </ol> <p>(3) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.</p> <p>(4) Contoh berita acara penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Lurah Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>   |
|   | <p>7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>   |
| <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Panitia Pemilihan menetapkan calon Lurah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dengan Keputusan Panitia Pemilihan.</p> <p>(2) Penetapan calon Lurah oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dimintakan pengesahan Musyawarah Kalurahan untuk ditetapkan sebagai calon Lurah yang berhak dipilih.</p> <p>(3) Dalam hal jumlah calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan pembobotan dan tes potensi akademik.</p> <p>(4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja</p> <p>(5) Seleksi tambahan dengan pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;</li> <li>b. tingkat pendidikan; dan</li> <li>c. usia.</li> </ol> <p>(6) Seleksi tambahan dengan pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan nilai sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) memiliki pengalaman di lembaga pemerintahan : 20</li> <li>2) tidak memiliki pengalaman di lembaga pemerintahan : 0</li> </ol> </li> <li>b. tingkat pendidikan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) SMP : 15</li> </ol> </li> </ol> | <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Lurah Antar Waktu paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dengan Keputusan Panitia Pemilihan.</p> <p>(2) Penetapan Calon Lurah Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dimintakan pengesahan dalam Musyawarah Kalurahan untuk ditetapkan sebagai Calon Lurah Antar Waktu yang berhak dipilih.</p> <p>(3) Dalam hal jumlah Calon Lurah Antar Waktu yang memenuhi persyaratan administrasi lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan pembobotan dan tes potensi akademik setelah mendapatkan rekomendasi Bamuskal.</p> <p>(4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.</p> <p>(5) Seleksi tambahan dengan pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;</li> <li>b. tingkat pendidikan; dan</li> <li>c. usia.</li> </ol> <p>(6) Seleksi tambahan dengan pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan nilai sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. memiliki pengalaman di lembaga Kalurahan setempat lebih dari 10 (sepuluh) tahun: 5 (lima)</li> <li>2. memiliki pengalaman di lembaga Kalurahan setempat lebih dari 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun: 4 (empat)</li> </ol> </li> </ol> |

| Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021<br>Tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu  | Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2024<br>Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021<br>Tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu   |
|---|--|
| <p>2) SMA : 25<br/>3) D1 dan D2 : 35<br/>4) D3 : 40<br/>5) D4 dan S1 : 55<br/>6) S2 : 60<br/>7) S3 : 70<br/>c. Usia : 10</p> <p>(7) Seleksi tambahan dengan tes potensi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk ujian tertulis terdiri atas :</p> <p>a. soal pilihan ganda meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pengetahuan Umum, jumlah soal 100 (seratus) dengan nilai 100 (seratus); dan<br/>b. soal dalam bentuk uraian budaya lokal dan kepemimpinan, jumlah soal 10 (sepuluh) dengan nilai 100 (seratus).</p> | <p>3. memiliki pengalaman di lembaga Kalurahan setempat lebih dari 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun: 3 (tiga)<br/>4. memiliki pengalaman di lembaga Kalurahan setempat sampai dengan 2 (dua) tahun: 2 (dua)<br/>5. memiliki pengalaman di lembaga pemerintahan di luar Kalurahan setempat: 1(satu)</p> <p>b. tingkat pendidikan :</p> <p>1. sekolah menengah pertama atau yang sederajat: 3 (tiga)<br/>2. sekolah menengah atas atau yang sederajat: 4 (empat)<br/>3. diploma sampai dengan pasca sarjana atau yang sederajat: 5 (lima)</p> <p>c. Usia : 5 (lima)</p> <p>(7) Seleksi tambahan dengan tes potensi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk ujian tertulis terdiri atas:</p> <p>a. soal pilihan ganda meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengetahuan umum, dan pengetahuan tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah soal 100 (seratus) dengan nilai 100 (seratus); dan<br/>b. soal dalam bentuk uraian budaya daerah dan kepemimpinan, jumlah soal 10 (sepuluh) dengan nilai 100 (seratus).</p> <p>(8) Dalam hal Bakal Calon Lurah memiliki pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a lebih dari 1 (satu) pengalaman, maka penilaian ditentukan berdasarkan bobot yang paling besar.</p> <p>(9) Bakal Calon Lurah Antar Waktu yang memperoleh nilai tertinggi 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) ditetapkan menjadi Calon Lurah Antar Waktu.</p> <p>(10) Contoh Keputusan Panitia Pemilihan tentang penetapan calon Lurah Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> |
| <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Seleksi tambahan dengan tes potensi akademik sebaaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) dilaksanakan melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Panitia Pemilihan dengan Perjanjian Kerjasama.<br/>(2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Perguruan Tinggi yang berkedudukan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.</p>   | <p style="text-align: center;">Tetap</p>   |
| <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Dokumen hasil seleksi tes potensi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan kepada Panitia Pemilihan dalam keadaan tersegel.<br/>(2) Penyampaian hasil seleksi tes potensi akademik disampaikan kepada Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan seleksi.<br/>(3) Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Panitia Pemilihan dalam menentukan nilai rangking bakal calon Lurah.</p>   | <p style="text-align: center;">Tetap</p>   |
| <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari kerja.<br/>(2) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bamuskal menunda pelaksanaan Musyawarah Kalurahan sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh Bamuskal.</p>  | <p style="text-align: center;">Tetap</p>   |

|   |  |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021<br/>Tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu</p>  | <p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2024<br/>Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021<br/>Tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu</p>  |
| <p style="text-align: center;">Paragraf 4<br/>Peserta Musyawarah Kalurahan</p>  | <p style="text-align: center;">Tetap</p>   |
|   | <p>8. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>   |
| <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Peserta Musyawarah Kalurahan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemerintah Kalurahan;</li> <li>b. anggota Bamuskal; dan</li> <li>c. unsur masyarakat.</li> </ol> <p>(2) Peserta Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki hak pilih dalam Pemilihan Lurah Antar Waktu.</p> <p>(3) Peserta Musyawarah Kalurahan dari unsur Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Carik;</li> <li>b. Jogoboyo;</li> <li>c. Ulu-ulu;</li> <li>d. Sosial</li> <li>e. Kepala Urusan Pangripta;</li> <li>f. Kepala Urusan Danarta;</li> <li>g. Kepala Tata Laksana; dan</li> <li>h. Dukuh.</li> </ol> <p>(4) Kehadiran dan kedudukan peserta Musyawarah Kalurahan dari unsur pemerintah Kalurahan tidak dapat diwakilkan.</p> <p>(5) Dalam hal unsur pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (3) berkedudukan sebagai Panitia Pemilihan, maka unsur pemerintah Kalurahan dimaksud tetap berhak menggunakan hak pilih.</p> <p>(6) Peserta Musyawarah Kalurahan dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;</li> <li>b. perwakilan kelompok masyarakat;</li> <li>c. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.</li> </ol> <p>(7) Unsur masyarakat dari Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketua dan Sekretaris TP-PKK Kalurahan;</li> <li>b. Ketua dan Sekretaris LPM Kalurahan;</li> <li>c. Ketua dan Sekretaris Karangtaruna Kalurahan;</li> </ol> <p>(8) Peserta dari Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) apabila berhalangan hadir dapat diwakilkan dengan surat tugas dari Ketua.</p> <p>(9) Unsur masyarakat dari perwakilan kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b diwakili oleh seluruh Ketua Rukun Tetangga (RT) di wilayah Kalurahan.</p> <p>(10) Dalam hal Ketua RT sebagaimana dimaksud ayat (9) berhalangan hadir dapat diwakilkan dengan Surat Tugas dari Ketua RT.</p> <p>(11) Unsur masyarakat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c diwakili paling banyak 10 (sepuluh) orang yang jumlah dan unsurnya dibahas dan disepakati bersama antara Bamuskal dengan pemerintah Kalurahan.</p> <p>(12) Jumlah peserta Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bamuskal dan disusun dalam bentuk daftar yang dirinci menurut : nama, jabatan, unsur/lembaga/organisasi, dan alamat peserta.</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Peserta Musyawarah Kalurahan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemerintah Kalurahan;</li> <li>b. anggota Bamuskal; dan</li> <li>c. unsur masyarakat.</li> </ol> <p>(2) Peserta Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki hak pilih dalam Pemilihan Lurah Antar Waktu.</p> <p>(3) Peserta Musyawarah Kalurahan dari unsur Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. carik;</li> <li>b. jogoboyo;</li> <li>c. ulu-ulu;</li> <li>d. kamitua;</li> <li>e. kepala urusan pangripta;</li> <li>f. kepala urusan danarta;</li> <li>g. kepala tata laksana; dan</li> <li>h. dukuh.</li> </ol> <p>(4) Kehadiran dan kedudukan peserta Musyawarah Kalurahan dari unsur pemerintah Kalurahan tidak dapat diwakilkan.</p> <p>(5) Dalam hal unsur pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (3) berkedudukan sebagai Panitia Pemilihan, maka unsur pemerintah Kalurahan dimaksud tetap berhak menggunakan hak pilih.</p> <p>(6) Peserta Musyawarah Kalurahan dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. lembaga kemasyarakatan kalurahan;</li> <li>b. perwakilan kelompok masyarakat; dan</li> <li>c. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.</li> </ol> <p>(7) Unsur masyarakat dari lembaga kemasyarakatan kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi ketua dan sekretaris dari lembaga kemasyarakatan kalurahan yang dibentuk berdasarkan peraturan kalurahan, kecuali rukun tetangga.</p> <p>(8) Peserta dari lembaga kemasyarakatan kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) apabila berhalangan hadir dapat diwakili oleh anggota lembaga kemasyarakatan kalurahan dengan surat tugas dari ketua.</p> <p>(9) Unsur masyarakat dari perwakilan kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b diwakili oleh seluruh ketua rukun tetangga di wilayah Kalurahan.</p> <p>(10) Dalam hal ketua rukun tetangga sebagaimana dimaksud ayat (9) berhalangan hadir dapat diwakili oleh perwakilan yang ditunjuk dengan surat tugas dari ketua rukun tetangga.</p> <p>(11) Unsur masyarakat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c diwakili paling banyak 10 (sepuluh) orang yang jumlah dan unsurnya dibahas dan disepakati bersama antara Bamuskal dengan pemerintah Kalurahan.</p> <p>(12) Jumlah peserta Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bamuskal dan disusun dalam bentuk daftar yang dirinci menurut nama, jabatan, unsur/lembaga/ organisasi, dan alamat peserta.</p> |

|  |   |
|--|---|
| <p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021<br/>Tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu</p>   | <p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2024<br/>Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021<br/>Tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu</p> |
| <p style="text-align: center;">Bagian Keempat<br/>Pelaksanaan</p>  | <p style="text-align: center;">Tetap</p>  |
| <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Pemilihan Lurah Antar Waktu dilaksanakan melalui Musyawarah Kalurahan yang diselenggarakan oleh Bamuskal<br/> (2) Musyawarah Kalurahan dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari pada hari libur.<br/> (3) Musyawarah Kalurahan dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkannya Calon Lurah Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan.<br/> (4) Undangan Musyawarah Kalurahan disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada peserta Musyawarah Kalurahan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Musyawarah Kalurahan.</p>  | <p style="text-align: center;">Tetap</p>  |
| <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Musyawarah Kalurahan dimulai pada waktu yang ditentukan, dan dihadiri paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah peserta yang diundang telah hadir.<br/> (2) Dalam hal ketentuan kehadiran sebagaimana dimaksud ayat (1) belum terpenuhi, pelaksanaan Musyawarah Kalurahan ditunda paling lama 1 (satu) jam.<br/> (3) Dalam hal sampai dengan berakhirnya batas waktu penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2) jumlah peserta belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), Musyawarah Kalurahan dapat dimulai.</p>  | <p style="text-align: center;">Tetap</p>  |
| <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Musyawarah Kalurahan dipimpin oleh Ketua Bamuskal yang teknis pelaksanaan Pemilihan Lurah Antar Waktu dilakukan oleh Panitia Pemilihan.<br/> (2) Musyawarah Kalurahan dilaksanakan dengan susunan acara:<br/> a. Pembukaan;<br/> b. Laporan Ketua Panitia Pemilihan;<br/> c. Pembacaan rancangan tata tertib Musyawarah Kalurahan dilanjutkan pengesahan tata tertib Musyawarah Kalurahan;<br/> d. Pengesahan calon Lurah;<br/> e. Proses musyawarah dan pengambilan keputusan;<br/> f. Penandatanganan Berita Acara Hasil Musyawarah Kalurahan Pemilihan Lurah Antar Waktu; dan<br/> g. Penutupan</p>  | <p style="text-align: center;">Tetap</p>  |
| <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Pengesahan calon Lurah yang berhak dipilih oleh Musyawarah Kalurahan melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara.<br/> (2) Pelaksanaan Pemilihan Lurah Antar Waktu dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Kalurahan;<br/> (3) Dalam hal pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peserta yang berhak memilih dan memiliki hak pilih adalah seluruh peserta Musyawarah Kalurahan yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir.<br/> (4) Teknis pelaksanaan Pemilihan Lurah Antar Waktu melalui pemungutan suara diatur lebih lanjut dalam Tata Tertib Musyawarah Kalurahan Pemilihan Lurah Antar Waktu.</p> | <p style="text-align: center;">Tetap</p>  |

|   |  |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021<br/>Tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu</p>  | <p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2024<br/>Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021<br/>Tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu</p>  |
| <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Dalam hal Pemilihan Lurah Antar Waktu melalui Musyawarah Kalurahan dilaksanakan dengan cara pemungutan suara, calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Lurah terpilih.</p> <p>(2) Dalam hal jumlah calon Lurah terpilih yang memperoleh suara terbanyak sama lebih dari 1 (satu) orang, dilakukan pemilihan ulang dan hanya diikuti oleh calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak sama.</p>   | <p style="text-align: center;">Tetap</p>   |
|   | <p>9. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p>  |
| <p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Hasil Pemilihan Lurah Antar Waktu melalui Musyawarah Kalurahan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Lurah Antar Waktu setelah memperoleh pengesahan Musyawarah Kalurahan.</p> <p>(2) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud ayat (1) Panitia Pemilihan Lurah Antar Waktu menetapkan Calon Lurah Terpilih dengan keputusan Panitia Pemilihan Lurah Antar Waktu.</p> <p>(3) Penetapan calon Lurah terpilih oleh Panitia Pemilihan Lurah Antar Waktu disahkan oleh Bamuskal.</p>  | <p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Hasil Pemilihan Lurah Antar Waktu melalui Musyawarah Kalurahan dituangkan dalam berita acara hasil Pemilihan Lurah Antar Waktu setelah memperoleh pengesahan Musyawarah Kalurahan.</p> <p>(2) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud ayat (1) Panitia Pemilihan Lurah Antar Waktu menetapkan Calon Lurah Terpilih dengan keputusan Panitia Pemilihan.</p> <p>(3) Penetapan calon Lurah terpilih oleh Panitia Pemilihan disahkan oleh Bamuskal.</p> <p>(4) Contoh berita acara hasil Pemilihan Lurah Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Keputusan Panitia Pemilihan tentang penetapan Calon Lurah Antar Waktu Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> |
| <p style="text-align: center;">Bagian Kelima<br/>Pelaporan Hasil Pemilihan Lurah Antar Waktu</p>  | <p style="text-align: center;">Tetap</p>   |
| <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Panitia Pemilihan menyampaikan Laporan hasil Pemilihan Lurah Antar Waktu melalui Musyawarah Kalurahan kepada Bamuskal.</p> <p>(2) Pelaporan hasil Pemilihan Lurah Antar Waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak Musyawarah Kalurahan mengesahkan calon Lurah terpilih;</p> <p>(3) Laporan hasil Pemilihan Lurah Antar Waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilampiri:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. keputusan Panitia Pemilihan Lurah Antar Waktu tentang Calon Lurah Terpilih;</li> <li>b. berita acara hasil Pemilihan Lurah Antar Waktu; dan</li> <li>c. berkas lamaran Calon Lurah Terpilih.</li> </ol> <p>(4) Bamuskal melaporkan secara tertulis Calon Lurah Terpilih kepada Bupati melalui Panewu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak menerima laporan dari Panitia Pemilihan;</p> <p>(5) Laporan Bamuskal kepada Bupati melalui Panewu sebagaimana dimaksud ayat (4) dilampiri:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan Panitia Pemilihan Lurah Antar Waktu tentang hasil Pemilihan Lurah Antar Waktu;</li> <li>b. Keputusan Panitia Pemilihan Lurah Antar Waktu tentang Calon Lurah Terpilih;</li> <li>c. Berita Acara Hasil Pemilihan Lurah Antar Waktu; dan</li> <li>d. Berkas lamaran Calon Lurah Terpilih.</li> </ol> <p>(6) Panewu menyampaikan laporan Bamuskal tentang Calon Lurah Terpilih kepada Bupati Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak menerima Laporan dari Bamuskal.</p> | <p style="text-align: center;">Tetap</p>   |

|   |  |
|---|--|
| Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021<br>Tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu  | Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2024<br>Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021<br>Tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu   |
| Bagian Keenam<br>Pengesahan Calon Lurah Terpilih  | Tetap  |
|   | 10. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :  |
| Pasal 24<br><br>(1) Bupati mengesahkan Calon Lurah Terpilih dengan Keputusan Bupati.<br>(2) penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calonLurah terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanyalaporan dari Bamuskal melalui Panewu.<br>(2) Bupati wajib melantik calon Lurah terpilih paling lama 30 (tiga puluh)hari kerja terhitung sejak diterbitkan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Lurah terpilih sesuai denganketentuan peraturan perundangan-undangan.  | Pasal 24<br><br>(1) Bupati mengesahkan dan mengangkat Lurah Antar Waktu Terpilih dengan Keputusan Bupati.<br>(2) Penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Lurah Antar Waktu terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan dari Bamuskal melalui Panewu.<br>(3) Bupati melantik Lurah Antar Waktu Terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Lurah Antar Waktu Terpilih.<br>(4) Masa jabatan Lurah Antar Waktu menyelesaikan periodisasi masa jabatan Lurah yang digantikan dan dihitung 1 (satu) kali masa jabatan.   |
| Pasal 25<br><br>Ketentuan lebih lanjut tentang tahapan, mekanisme dan tata cara Pemilihan Lurah Antar Waktu diatur dalam Tata Tertib Pemilihan Lurah Antar Waktu yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.  | Tetap  |
| Pasal 26<br><br>Biaya penyelenggaraan Pemilihan Lurah Antar Waktu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal).   | Tetap  |
| BAB III<br>PEMBINAAN DAN PENGAWASAN   | Tetap  |
|   | 11. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:   |
| Pasal 27<br><br>(1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan fasilitasi penyusunan produk hukum penyelenggaraan Pemilihan Lurah Antar Waktu.<br>(2) Dalam hal pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah.<br>(3) Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pendampingan penyusunan produk hukum Kalurahan terkait penyelenggaraan Pemilihan Lurah Antar Waktu dilaksanakan oleh Panewu.<br>(4) Untuk melaksanakan ketugasan sebagaimana dimaksud ayat (3) Panewu dapat membentuk Tim Fasilitasi Pemilihan Lurah Antar Waktu Tingkat Kapanewon. | Pasal 27<br><br>(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian penyelenggaraan Pemilihan Lurah Antar Waktu.<br>(2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan.<br>(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikoordinasikan oleh aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.<br>(4) Pendampingan penyelenggaraan Pemilihan Lurah Antar Waktu dilaksanakan oleh Panewu.<br>(5) Untuk melaksanakan ketugasan sebagaimana dimaksud ayat (4) Panewu dapat membentuk tim fasilitasi Pemilihan Lurah Antar Waktu dengan Keputusan Panewu. |

|   |   |
|---|---|
| Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021<br>Tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu  | Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2024<br>Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021<br>Tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu  |
| BAB IV<br>KETENTUAN PENUTUP   | Tetap   |
| Pasal 28<br><br>(1) Pelaksanaan Musyawarah Kalurahan Pemilihan Lurah Antar Waktu agar dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi Kalurahan, keadaan bencana alam atau bencana nonalam dan/atau keadaan lain yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Musyawarah Kalurahan.<br>(2) Dalam hal Pemilihan Lurah Antar Waktu diselenggarakan dalam kondisi sedang terjadi bencana nonalam sebagaimana dimaksud ayat (1) seperti pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Pemilihan Lurah Antar Waktu harus dilaksanakan dengan mempedomani protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah terkait kondisi bencana dimaksud. | Tetap   |
| Pasal 29<br><br>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.<br><br>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.   | Pasal II<br><br>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.<br><br>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul. |
| Ditetapkan di Bantul<br>pada tanggal 3 Mei 2021<br>BUPATI BANTUL,<br><br>Ttd.<br><br>ABDUL HALIM MUSLIH   | Ditetapkan di Bantul<br>pada tanggal 19 Maret 2024<br>BUPATI BANTUL,<br><br>Ttd.<br><br>ABDUL HALIM MUSLIH  |
| Diundangkan di Bantul<br>pada tanggal 3 Mei 2021<br>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,<br><br>Ttd.<br><br>HEMI JAMHARIS  | Diundangkan di Bantul<br>pada tanggal 19 Maret 2024<br>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,<br><br>Ttd.<br><br>AGUS BUDIRAHARJA  |
| BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 37  | BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 19  |

|  |   |
|--|---|
| <p>Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021<br/>Tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu</p> | <p>Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2024<br/>Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021<br/>Tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu</p>   |
|  | <p>LAMPIRAN I<br/>PERATURAN BUPATI BANTUL<br/>NOMOR 19 TAHUN 2024<br/>TENTANG<br/>PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI<br/>BANTUL NOMOR 37 TAHUN 2021<br/>TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN LURAH<br/>ANTAR WAKTU</p> <p>CONTOH<br/>KEPUTUSAN BAMUSKAL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN</p> <hr/> <p>KOP NASKAH DINAS BAMUSKAL</p> <hr/> <p>KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN<br/>KALURAHAN .....KAPANEWON .....KABUPATEN BANTUL<br/>NOMOR .....TAHUN .....</p> <p>TENTANG<br/>PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN LURAH ANTAR WAKTU MASA JABATAN<br/>TAHUN ....., KALURAHAN .....KAPANEWON .....KABUPATEN BANTUL</p> <p>BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN.....</p> <p>Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan pemilihan Lurah Antar Waktu Masa Jabatan ....., di Kalurahan ....., Kapanewon ....., Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Panitia Pemilihan;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Lurah Antar Waktu Masa Jabatan Tahun ....., Kalurahan .....Kapanewon ....Kabupaten Bantul;</p> <p>Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 155);</p> <p>12</p> |



3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 87);
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu (Berita Daerah Kabupaten Bantul tahun 2021 Nomor 37), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu (Berita Daerah Kabupaten Bantul tahun ... Nomor ...);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 20);
6. Peraturan Kalurahan .....Nomor ...Tahun .....tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran .... (Lembaran Kalurahan ..... Tahun .... Nomor ...).

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Kalurahan..... pada hari ...tanggal ....., dalam rangka pembentukan Panitia Pemilihan Lurah Antar Waktu.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN LURAH ANTAR WAKTU MASA JABATAN TAHUN ....., KALURAHAN .....KAPANEWON ....KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Lurah Antar Waktu Masa Jabatan Tahun ....., Kalurahan .....Kapanewon ....Kabupaten Bantul, dengan susunan dan personalia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Lurah Antar Waktu sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :
- a. menyusun dan menetapkan tata tertib Pemilihan Lurah Antar Waktu;
  - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada pejabat Lurah Antar Waktu;
  - c. melakukan sosialisasi dan pendaftaran bakal calon Lurah Antar Waktu;
  - d. mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon Lurah Antar Waktu;
  - e. melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi bakal calon Lurah Antar Waktu;

Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021  
Tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu

Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2024  
Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021  
Tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu

- f. menyediakan peralatan, perlengkapan dan tempat Musyawarah Kalurahan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilihan Lurah Antar Waktu;
- h. menetapkan calon Lurah Antar Waktu;
- i. melaksanakan pemilihan Lurah Antar Waktu;
- j. menetapkan calon Lurah Antar Waktu terpilih;
- k. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Lurah Antar Waktu; dan
- l. mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan dan mengawasi semua tahapan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf k.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan Lurah Antar Waktu sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran .....

**KELIMA** : Panitia Pemilihan Lurah Antar Waktu sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas sejak berlakunya Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan ini dan berakhir pada saat dilantiknya Lurah Antar Waktu terpilih.

**KEENAM** : Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....  
KETUA

.....

Salinan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kab. Bantul;
3. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul;
4. Panewu .....
5. Penjabat Lurah .....
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021  
Tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu

Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2024  
Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021  
Tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN  
KALURAHAN  
NOMOR .....TAHUN .....

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA  
PEMILIHAN LURAH ANTAR WAKTU MASA  
JABATAN TAHUN ....., KALURAHAN  
.....KAPANEWON ....KABUPATEN BANTUL.

SUSUNAN DAN PERSONALIA  
PANITIA PEMILIHAN LURAH ANTAR WAKTU MASA JABATAN TAHUN ....

| NO | JABATAN DALAM PANITIA | NAMA                       | UNSUR |
|----|-----------------------|----------------------------|-------|
| 1. | Ketua                 |                            |       |
| 2. | Sekretaris            |                            |       |
| 3. | Anggota               | 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5. |       |

KETUA,

.....

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

|  |  |
|--|--|
| <p>Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021<br/>Tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu</p> | <p>Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2024<br/>Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021<br/>Tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu</p>  |
|  | <p>LAMPIRAN II<br/>PERATURAN BUPATI BANTUL<br/>NOMOR 19 TAHUN 2024<br/>TENTANG<br/>PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI<br/>BANTUL NOMOR 37 TAHUN 2021<br/>TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN LURAH<br/>ANTAR WAKTU</p> <p>CONTOH<br/>KEPUTUSAN BAMUSKAL TENTANG PENGGANTIAN PANITIA PEMILIHAN</p> <hr/> <p>KOP NASKAH DINAS BAMUSKAL</p> <hr/> <p>KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN<br/>KALURAHAN .....KAPANEWON .....KABUPATEN BANTUL<br/>NOMOR .....TAHUN .....</p> <p>TENTANG<br/>PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN<br/>NOMOR ....TAHUN .... TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN LURAH<br/>ANTAR WAKTU MASA JABATAN TAHUN ....., KALURAHAN .....KAPANEWON<br/>....KABUPATEN BANTUL</p> <p>BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN.....</p> <p>Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya .....maka Panitia Pemilihan<br/>Lurah Antar Waktu Kalurahan .....Kapanewon ....perlu<br/>dilakukan penggantian;<br/>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud<br/>dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan<br/>Permusyawaratan Kalurahan tentang Perubahan Atas<br/>Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Nomor<br/>...Tahun ... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Lurah<br/>Antar Waktu Masa Jabatan Tahun ....., Kalurahan<br/>.....Kapanewon ....Kabupaten Bantul;</p> <p>Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa<br/>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7,<br/>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor<br/>5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir<br/>dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang<br/>Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang<br/>Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-<br/>Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023<br/>Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia<br/>Nomor 6856);<br/>2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019<br/>tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan<br/>Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul<br/>Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah<br/>Kabupaten Bantul Nomor 122) sebagaimana telah diubah<br/>dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2<br/>Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah<br/>Kabupaten Bantul nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara<br/>Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah</p> <p>16</p> |

|  |  |
|--|--|
| <p>Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021<br/>Tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu</p> | <p>Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2024<br/>Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021<br/>Tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu</p>  |
|  | <p>(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 155);</p> <p>3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 87);</p> <p>4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu (Berita Daerah Kabupaten Bantul tahun 2021 Nomor 37), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu (Berita Daerah Kabupaten Bantul tahun ... Nomor ...);</p> <p>5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 20);</p> <p>6. Peraturan Kalurahan .....Nomor ...Tahun .....tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran .... (Lembaran Kalurahan .... Tahun ... Nomor ...);</p> <p>7. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Nomor ...Tahun ... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Lurah Antar Waktu Masa Jabatan Tahun ....., Kalurahan ....Kapanewon ....Kabupaten Bantul;</p> <p>Memperhatikan : Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Kalurahan..... pada hari ...tanggal ...., dalam rangka penggantian Panitia Pemilihan Lurah Antar Waktu.</p> <p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NOMOR ...TAHUN ... TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN LURAH ANTAR WAKTU MASA JABATAN TAHUN ....., KALURAHAN ....KAPANEWON ....KABUPATEN BANTUL.</p> <p>KESATU : Mengubah atas Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Nomor ...Tahun ... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Lurah Antar Waktu Masa Jabatan Tahun ....., Kalurahan ....Kapanewon ....Kabupaten Bantul, pada Lampirannya sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan ini.</p> |

|  |   |
|--|---|
| <p>Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021<br/>Tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu</p> | <p>Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2024<br/>Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021<br/>Tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu</p>   |
|  | <p><b>KEDUA</b> : Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.</p> <p style="text-align: right;">Ditetapkan di .....<br/>Pada tanggal .....<br/><b>KETUA</b></p> <p style="text-align: right;">.....</p> <p>Salinan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan ini disampaikan kepada Yth. :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bupati Bantul;</li> <li>2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kab. Bantul;</li> <li>3. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul;</li> <li>4. Panewu .....</li> <li>5. Penjabat Lurah .....</li> <li>6. Yang bersangkutan.</li> </ol> <p>Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> |

Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021  
Tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu

Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2024  
Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021  
Tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN  
NOMOR .....TAHUN .....

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN  
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NOMOR ...TAHUN  
...TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN  
LURAH ANTAR WAKTU MASA JABATAN TAHUN .....,  
KALURAHAN .....KAPANEWON ....KABUPATEN BANTUL.

SUSUNAN DAN PERSONALIA  
PANITIA PEMILIHAN LURAH ANTAR WAKTU MASA JABATAN TAHUN ....

| NO | JABATAN DALAM PANITIA | NAMA | UNSUR |
|----|-----------------------|------|-------|
| 4. | Ketua                 |      |       |
| 5. | Sekretaris            |      |       |
| 6. | Anggota               | 6.   |       |
|    |                       | 7.   |       |
|    |                       | 8.   |       |
|    |                       | 9.   |       |
|    |                       | 10.  |       |

KETUA,

.....

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021  
Tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu

Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2024  
Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021  
Tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
BANTUL NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG  
PEDOMAN PEMILIHAN LURAH ANTAR WAKTU

CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENELITIAN PERSYARATAN  
ADMINISTRASI BAKAL CALON LURAH ANTAR WAKTU

KOP NASKAH DINAS PANITIA PEMILIHAN

BERITA ACARA  
PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL CALON LURAH ANTAR  
WAKTU

Nomor : .....

Pada hari ini ....tanggal ... tahun ....., Panitia Pemilihan Lurah Antar Waktu,  
Kalurahan ....., Kapanewon ....Kabupaten Bantul, telah melakukan penelitian  
berkas administrasi Bakal Calon Lurah Antar Waktu, Kalurahan  
...Kapanewon..., Kabupaten Bantul, sebagai berikut :

Nama bakal calon :  
Tempat tgl lahir :  
Alamat :

| NO | PERSYARATAN ADMINISTRASI | KETERANGAN          |
|----|--------------------------|---------------------|
| 1. |                          | SESUAI/TIDAK SESUAI |
| 2. |                          |                     |
| 3. |                          |                     |
| 4. |                          |                     |
| 5. |                          |                     |
|    | Dan seterusnya.....      |                     |

Berdasarkan hasil penelitian dokumen administrasi tersebut di atas, maka  
secara administratif yang bersangkutan dinyatakan :

MEMENUHI SYARAT ADMINISTRASI/TIDAK MEMENUHI SYARAT  
ADMINISTRASI

Sebagai Bakal Calon Lurah Antar Waktu, Kalurahan ....Kapanewon .....,  
Kabupaten Bantul.

Demikian Berita Acara Penelitian Administrasi ini dibuat dengan sebenar-  
benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN

1. .... (Ketua) .....  
2. .... (Sekretaris) .....  
3. .... (Anggota) .....



| Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021<br>Tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu | Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2024<br>Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021<br>Tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu  |
|--|---|
|  | <p>4. .... (Anggota) .....</p> <p>5. .... (Anggota) .....</p> <p>6. .... (Anggota) .....</p> <p>7. .... (Anggota) .....</p> <p style="text-align: right;">BUPATI BANTUL,<br/>ttd<br/>ABDUL HALIM MUSLIH</p> |

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 19 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
BANTUL NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG  
PEDOMAN PEMILIHAN LURAH ANTAR WAKTU

CONTOH KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN CALON  
LURAH ANTAR WAKTU

KOP NASKAH DINAS PANITIA PEMILIHAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN LURAH ANTAR WAKTU  
KALURAHAN .....KAPANEWON .....KABUPATEN BANTUL  
NOMOR .....

TENTANG  
CALON LURAH ANTAR WAKTU MASA JABATAN.....,  
KALURAHAN...KAPANEWON....KABUPATEN BANTUL

PANITIA PEMILIHAN LURAH ANTAR WAKTU KALURAHAN.....

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi dan hasil seleksi Bakal Calon Lurah Antar Waktu (apabila bakal calon lebih dari tiga), perlu menetapkan Calon Lurah Antar Waktu Masa Jabatan ....yang akan dipilih dalam pemilihan Lurah Antar Waktu, Kalurahan ....., Kapanewon ....., Kabupaten Bantul;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Calon Lurah Antar Waktu Masa Jabatan Tahun ....., Kalurahan .....Kapanewon ....Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 155);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021  
Tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu

Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2024  
Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021  
Tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu

3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu (Berita Daerah Kabupaten Bantul tahun 2021 Nomor 37), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu (Berita Daerah Kabupaten Bantul tahun ... Nomor ...);
4. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Nomor ...Tahun ... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Lurah Antar Waktu Masa Jabatan Tahun ....., Kalurahan .....Kapanewon ....Kabupaten Bantul;

Memperhatikan :

1. Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon Lurah Antar Waktu Nomor ....., tanggal ....;
2. Hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon Lurah Antar Waktu, Nomor ....., tanggal .....
3. Pengesahan Musyawarah Kalurahan Penetapan Calon Lurah Antar Waktu, pada tanggal .....

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG CALON LURAH ANTAR WAKTU MASA JABATAN....., KALURAHAN...KAPANEWON...KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Calon Lurah Antar Waktu Masa Jabatan Tahun ....., Kalurahan .....Kapanewon ....Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panitia Pemilihan ini.

KEDUA : Calon Lurah Antar Waktu sebagaimana dimaksud diktum KESATU berhak mengikuti pemilihan Lurah Antar Waktu Masa Jabatan ....., Kalurahan ....., Kapanewon....., Kabupaten Bantul.

KETIGA : Keputusan Panitia Pemilihan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....  
KETUA

.....

Salinan Keputusan Panitia Pemilihan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan....., Kapanewon ....
2. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021  
Tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu

Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2024  
Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021  
Tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PANITIA LURAH ANTAR WAKTU  
KALURAHAN.....KAPANEWON ....  
NOMOR : .....

TENTANG CALON LURAH ANTAR WAKTU  
MASA JABATAN....., KALURAHAN...  
KAPANEWON....KABUPATEN BANTUL.

DAFTAR CALON LURAH ANTAR WAKTU  
(urutan sesuai abjad)

| NO | NAMA | TEMPAT, TGL LAHIR | ALAMAT |
|----|------|-------------------|--------|
| 1. |      |                   |        |
| 2. |      |                   |        |
| 3. |      |                   |        |

KETUA PANITIA PEMILIHAN

.....

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021  
Tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu

Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2024  
Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021  
Tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 19 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
BANTUL NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG  
PEDOMAN PEMILIHAN LURAH ANTAR WAKTU

A. CONTOH BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN LURAH ANTAR WAKTU.

BERITA ACARA MUSYAWARAH KALURAHAN  
PEMILIHAN LURAH ANTAR WAKTU MASA JABATAN....  
KALURAHAN .....KAPANEWON .....  
NOMOR : .....

Pada hari ini .....tanggal.....bulan .....tahun ....., telah diadakan Musyawarah Kalurahan Pemilihan Lurah Antar Waktu, dengan hasil sebagai berikut :

a. PESERTA MUSYAWARAH KALURAHAN

Peserta Musyawarah Kalurahan yang diundang untuk memberikan suara sejumlah : .....

| PESERTA                              | JUMLAH |
|--------------------------------------|--------|
| Peserta Hadir dan Memberikan Suara   |        |
| Peserta Tidak Hadir Memberikan Suara |        |
| JUMLAH                               |        |

b. PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN LURAH ANTAR WAKTU

| NO     | NAMA CALON | PEROLEHAN SUARA |
|--------|------------|-----------------|
| 1.     |            |                 |
| 2.     |            |                 |
| 3.     |            |                 |
| JUMLAH |            |                 |

Demikian Berita Acara Pemilihan Lurah Antar Waktu ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sekretaris

Pimpinan Musyawarah

.....

.....

|  |  |
|--|--|
| <p>Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021<br/>Tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu</p> | <p>Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2024<br/>Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021<br/>Tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu</p>  |
|  | <p><b>B. KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN CALON LURAH ANTAR WAKTU TERPILIH</b></p> <p style="text-align: center;"><b>KOP NASKAH DINAS PANITIA PEMILIHAN</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;">KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN LURAH ANTAR WAKTU<br/>KALURAHAN .....KAPANEWON .....KABUPATEN BANTUL<br/>NOMOR .....</p> <p style="text-align: center;">TENTANG<br/>CALON LURAH ANTAR WAKTU TERPILIH MASA JABATAN.....,<br/>KALURAHAN...KAPANEWON....KABUPATEN BANTUL</p> <p style="text-align: center;">PANITIA PEMILIHAN LURAH ANTAR WAKTU KALURAHAN.....</p> <p>Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Kalurahan pemilihan Lurah Antar Waktu, Kalurahan ....., Kapanewon ....., Kabupaten Bantul, telah terpilih Calon Lurah Antar Waktu untuk diangkat menjadi Lurah Antar Waktu Masa Jabatan ... Kalurahan.....Kapanewon ....Kabupaten Bantul</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Calon Lurah Antar Waktu Terpilih Masa Jabatan Tahun ....., Kalurahan ....., Kapanewon ....Kabupaten Bantul;</p> <p>Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 155);</p> <p>3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu (Berita Daerah Kabupaten Bantul tahun 2021 Nomor 37), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu (Berita Daerah Kabupaten Bantul tahun ... Nomor ...);</p> |

Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021  
Tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu

Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2024  
Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021  
Tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu

4. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Nomor ...Tahun ... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Lurah Antar Waktu Masa Jabatan Tahun ....., Kalurahan .....Kapanewon ....Kabupaten Bantul;

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Kalurahan Pemilihan Lurah Antar Waktu Masa Jabatan ...Kalurahan ...Kapanewon ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG CALON LURAH ANTAR WAKTU TERPILIH MASA JABATAN....., KALURAHAN...KAPANEWON...KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Calon Lurah Antar Waktu Terpilih Masa Jabatan Tahun ....., Kalurahan .....Kapanewon ....Kabupaten Bantul sebagai berikut :

Nama :

Tempat, Tgl Lahir :

Pendidikan Terakhir :

Alamat :

KEDUA : Calon Lurah Antar Waktu Terpilih sebagaimana dimaksud diktum KESATU berhak diangkat menjadi Lurah Antar Waktu Masa Jabatan ....., Kalurahan ....., Kapanewon....., Kabupaten Bantul.

KETIGA : Keputusan Panitia Pemilihan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....

Pada tanggal .....

KETUA

.....

Salinan Keputusan Panitia Pemilihan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kab. Bantul;
3. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul;
4. Panewu .....
5. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan....., Kapanewon ....
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH